Volume 5 Number 2 (2023)
July-December 2023
Page: 1505-1522

E-ISSN: 2686-4819
P-ISSN: 2686-1607
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3387

AL-MANHAJ
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian

Riskhi Salsabiela[1], Rahandy Rizki Prananda [2]

[1] Universitas Diponegoro, Indonesia; rsalsabiela@gmail.com
[2] Universitas Diponegoro, Indonesia; rahandyrizkiprananda@lecturer.undip.ac.id

Received: 25/05/2023 Revised: 15/07/2023 Accepted: 30/08/2023

Abstract

Marriages can be annulled when they do not comply with the provisions of the Marriage Law. Parties involved in a marriage can request an annulment of the marriage because there was a misunderstanding in the form of identity falsification or unrecorded polygamy, for example in Decision Number 2479/Pdt.G/2020/PA.JU. This lawsuit was filed by the first wife to annul the marriage between the second wife and her deceased husband whose marriage had been broken up due to death. The issue lies in the legitimacy of filing for an annulment of a marriage that has ended due to death and the legal consequences of the decision in this case. This study utilized the Normative Juridical method by examining literature studies. The results of the study indicate that the basis for the annulment proposed by the plaintiff is valid based on three articles: Article 27 paragraph (2) and Article 24 of the Marriage Law, as well as Article 71 letter a Compilation of Islamic Law. There are two legal consequences resulting from this decision, the husband and wife relationship, and joint assets.

Keywords Annulment of Marriage, Polygamy, Forgery of Identity

Corresponding Author
Riskhi Salsabiela
Universitas Diponegoro, Indonesia; rsalsabiela@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan peranan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya, sehingga tercipta suatu ikatan antar manusia yang saling membutuhkan satu dan lainnya melalui terbentuknya keharmonisan interaksi sosial. Tidak jarang interaksi sosial menciptakan suatu hubungan hukum, misalnya perkawinan atau pengangkatan anak dalam hukum keluarga. Perkawinan merupakan kebutuhan tiap makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki aturan yang mengikuti agama dan perkembangan budaya. Hakikat Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan formal, namun dimaknai sebagai ibadah dan membangun kehidupan berkeluarga untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menjamin stabilitas sosial, dan eksistensi bermartabat untuk pria dan Wanita (Santoso, 2016). Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat mengikat atau mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk suatu bahtera rumah tangga dan memperoleh keturunan

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

yang sah (Tinuk Dwi Cahyani, 2020). Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Hakim berwenang memutuskan pembatalan perkawinan apabila salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi, karenanya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, apabila seseorang yang akan melaksanakan suatu perkawinan dengan syarat dan rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat batal demi hukum (Larasati Putri Dirgantari, 2020). Kenyataannya tidak jarang dalam hukum perkawinan terdapat hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Peristiwa perkawinan yang bertentangan dengan peraturan misalnya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, perkawinan dilaksanakan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan tanpa adanya wali yang sah, atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi (Yunanto, 2010) . Perkawinan yang bertentangan dengan peraturan salah satunya ketika seseorang melakukan Perkawinan Poligami (mengawini lebih dari satu istri) dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Poligami diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada ayat (1) menyatakan bahwa, "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" dan pada ayat (2) menyatakan, "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Berdasarkan aturan inilah Indonesia dapat dikatakan menganut prinsip perkawinan monogami tidak mutlak yang artinya perkawinan secara monogami boleh disimpangi menjadi poligami sepanjang para pihak telah mengkehendaki dengan izin dari pengadilan. Sahnya perkawinan poligami dalam agama islam telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa , "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama" dan dalam agama yang lain izin sahnya melakukan poligami diberikan oleh pengadilan negeri sesuai Undang-Undang Perkawinan.

Keabsahan Poligami tidak hanya berasal dari adanya kehendak saja, sebab dalam memberi perizinan pengadilan juga telah mempertimbangkan banyak syarat. Menurut Pasal 55 ayat (2) KHI dinyatakan bahwa, "Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya", dan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

dan Pasal 57 KHI, "Pengadilan atau Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila ada alasan yang tercantum, yaitu:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Pasal 58 KHI ayat (1) menyebutkan pula, "selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

a. Adanya perjanjian dari istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka."

Pasal 58 KHI ayat (2) menyebutkan, "Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama" dan ayat (3) menyebutkan " Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabia tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim."

Undang-Undang telah mengatur mengenai persyaratan pelaksanaan poligami dengan sedemikian rupa sehingga mempersempit peluang terjadinya poligami, namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran dalam pemenuhan syarat poligami. Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan pada pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan pelanggaran pemenuhan syarat poligami yaitu dengan melakukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Pengajuan pembatalan perkawinan juga hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, menurut Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk untuk mencegah perkawinan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus". Setelah gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak yang berkepentingan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

yang menyatakan bahwa, "batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".

Gugatan Pembatalan Perkawinan sering terjadi di Indonesia, tidak jarang gugatan pembatalan perkawinan diajukan karena adanya pelanggaran syarat poligami dengan adanya pemalsuan identitas, misalnya dalam Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2020/PA.JU. Perkara dalam Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2020/PA.JU yang diputus pada tanggal 16 Februari 2021 antara Penggugat sebagai istri pertama dari suami (alm.) melawan Tergugat sebagai istri kedua dari suami (almarhum). Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 November 2020 mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.JU dengan kasus posisi pada tanggal 03 Agustus 1991 Penggugat dan almarhum suami telah melangsungkan Perkawinan secara syari'at Islam yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dengan adanya Akta Nikah yang sah. Penggugat dan almarhum tidak pernah bercerai semasa hidupnya, dan dikaruniai dua orang anak yang keduanya laki-laki.

Suami (alm.) meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi tertanggal 03 November 2020. Setelah almarhum meninggal dunia, penggugat baru mengetahui Almarhum telah menikah lagi dengan Tergugat. Perkawinan antara Almarhum dan Tergugat ternyata tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menikah pada hari Jum'at tanggak 28 September 2012 dengan Akta Nikah berdasarkan surat keterangan KUA tertanggal 12 November 2020 sehingga poligami yang dilakukan almarhum dan tergugat tidak tercatat namun terdapat akta nikah yang tidak diketahui Penggugat, sedangkan Almarhum masih terikat perkawinan yang sah dengan penggugat. Perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 Jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: " Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini " dan Pasal 71 huruf (a), yang berbunyi:"Perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama" Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil yang tidak ternilai dengan adanya Perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sangat perlu untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Tergugat merupakan Warga Negara Asing telah mengenal almarhum sekitar Tahun 2008/2009 di Uzbekiztan. Tergugat pada saat itu masih beragama khatolik, dan almarhum mengaku perjaka dengan itikat baik ingin menikahi Tergugat dan mengajak Tergugat untuk masuk Islam, akhirnya dilakukanlah perkawinan secara Islam di Uzbekistan hingga Tergugat diajak pulang dan tinggal di Indonesia. Setelah di Indonesia almarhum mengenalkan Tergugat kepada keluarganya dan tinggal di Yogyakarta, dan

dilangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Utara/Turut Tergugat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kementerian Agama. Perkawinan tersebut sah dihadapan Hukum dan Pemerintah, dan setelah 2 (dua) Tahun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Permasalahan dari kasus ini ialah almarhum suami telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat poligami yaitu tanpa meminta persetujuan istri pertama dan Pengadilan agama. Almarhum suami telah melakukan pemalsuan identitas menjadi jejaka sehingga poligami yang almarhum lakukan dengan Tergugat tidak tercatat. Penggugat baru mengetahui perbuatan poligami almarhum suaminya ketika suaminya meninggal, yang artinya perkawinan tersebut juga telah putus akibat kematian. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas Keputusan Pengadilan."

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih sangat relevan dengan kasus ini untuk pembanding penelitian, misalnya Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Yeni Novitasari, dkk dengan judul "Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas". Dalam Penelitian ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No:0537/Pdt.Gram/2017/PA.Ngj terhadap Pembatan Perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas, dan memiliki kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila sudah jelas ketika berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sehingga Perkara Nomor 0537/PDT.G/2017/PA.NGJ telah terbukti menurut hukum dan sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan Hakim dalam pertimbangannya menyatakan perkawinan dengan pemalsuan identitas adalah cacat hukum (Novitasari et al., 2021).

Selain itu, Penelitian yang relevan juga terdapat pada Penulisan Hukum berupa Skripsi yang ditulis oleh Delia Azizah Rachmapurnami yang berjudul "Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta", melalui penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan terhadap bekas isteri dan suami berupa perkawinan antara suami istri yang mengalami pembatalan pernikahan tidak dianggap ada. Menurut Pasal 74 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami istri tidak dapat rujuk kembali, tetapi dapat menikah dengan akad baru sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. (Delia Azizah Rachmapurnami, 2018). Serta Penelitian pada Penulisan Hukum (Skripsi) yang ditulis oleh Syanaz Tifanabila dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)" yang menyimpulkan bahwa, Pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan memberikan putusan yaitu telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dimana pernikahan tersebut terdapat unsur penipuan sebab Termohon telah melakukan

pemalsuan identitas dengan mengaku masih jejaka terhadap Pemohon yang mana hal tersebut sangat merugikan pihak Pemohon, sehingga perkawinan dapat dibatalkan (Syanaz Tifanabila, 2021).

Apabila dibandingkan dengan kasus dalam penelitian-penelitian terdahulu yang masih sangat relevan dan telah diuraikan diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2020/PA.JU memiliki unsur pembeda. Pembedanya ialah dalam penelitian yang telah diuraikan diatas para pihak yang melangsungkan perkawinan masih hidup dan masa perkawinan masih berjalan sehingga jika perkawinan memiliki unsur pemalsuan identitas didalamnya langsung dapat dibatalkan, sedangkan dalam Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2020/PA.JU yang diteliti penulis istri pertama yang menggugat pembatalan perkawinan antara istri kedua dan almarhum suaminya. Perkawinan dalam perkara ini telah putus akibat kematian namun masih dituntut pembatalannya, dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis mengenai keabsahan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama kepada perkawinan kedua suami (poligami yang tidak tercatat) yang terdapat unsur pemalsuan identitas dan telah putus akibat kematian, serta apa saja akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan poligami yang telah putus akibat kematian. Penulis akan menganalisis topik ini dan ditulis dalam jurnal penelitian yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990). Penelitian ini akan dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan *(Library Research)* yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan dalam penelitian ini. Melalui data-data yang telah terkumpul, penelitian akan diproses dengan menganalisis perbandingan hukum positif tertulis dengan kasus dalam putusan hingga memperoleh suatu kesimpulan. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi serta putusan-putusan (Bambang Sunggono, 2003). Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :
   a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   b. Kompilasi Hukum Islam
   c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
e. Putusan Perkara No. 2479/Pdt.G/2020/PA.JU

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi unsur pendukung dalam memberikan penjelasan terhadap penerapan bahan hukum primer dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian, Jurnal-jurnal ilmiah, artikel, dokumen-dokumen yang relevan dan selanjutnya akan disebutkan secara lengkap dalam Referensi.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keabsahan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan oleh Istri Pertama Terhadap Perkawinan Kedua Suami (Poligami Tidak Tercatat) yang Telah Putus Akibat Kematian

Perkara dalam Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2020/PA.JU telah diputus pada tanggal 16 Februari 2021 terjadi antara Penggugat sebagai istri pertama dari suami (alm.) melawan Tergugat sebagai istri kedua dari suami (alm.). Bermula dari Penggugat yang dalam surat gugatan tanggal 13 November 2020 mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 13 November 2023 dengan kasus posisi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Agustus 1991 Penggugat dan almarhum suami telah melangsungkan Perkawinan secara syari'at Islam yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, berdasarkan kutipan Akta Nikah tertanggal 03 Agustus 1991;
2. Suami (alm.) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi tertanggal 03 November 2020;
3. Penggugat dan almarhum tidak pernah bercerai semasa hidupnya, hidup rukun sebagai suami istri, dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jakarta, dan saat ini penggugat bertempat tinggal di Tanggerang Selatan sedangkan almarhum terakhir bertempat tinggal di Jakarta Utara;

4. Penggugat dan almarhum dalam masa perkawinannya dikaruniai dua orang anak, dan keduanya laki-laki.
5. Setelah almarhum meninggal dunia, penggugat baru mengetahui Almarhum telah menikah lagi dengan Tergugat dan bertempat tinggal di Jakarta Utara. Perkawinan antara Almarhum dan Tergugat ternyata tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menikah pada hari Jum'at tanggak 28 September 2012 dengan Akta Nikah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan KUA tertanggal 12 November 2020 sehingga poligami yang dilakukan almarhum tidak tercatat namun terdapat akta nikah yang tidak diketahui Penggugat sedangkan Almarhum masih terikat perkawinan yang sah dengan penggugat dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama, Almarhum memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejaka;
6. Perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 Jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: " Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini ". dan Pasal 71 huruf (a), yang berbunyi:"Perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama" ;
7. Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil yang tidak ternilai dengan adanya Perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sangat perlu untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;
8. Tergugat Mendalilkan bahwa Tergugat (WNA) mulai berkenalan dengan almarhum sekitar Tahun 2008/2009 di Uzbekiztan yang mana Tergugat pada saat itu masih beragama khatolik, dan pada saat itu almarhum mengaku bujangan atau perjaka dengan itikat baik ingin menikahi Tergugat hingga mengajarkan dan mengajak Tergugat untuk masuk Islam, akhirnya dilakukanlah perkawinan secara Islam di Uzbekistan hingga Tergugat diajak pulang dan tinggal di Indonesia, selama tinggal bersama masih sewa dan pindah-pindah hingga akhirnya dapat membeli rumah di Jakarta Utara, dikarenakan Tergugat WNA sehingga membeli memakai nama almarhum, setelah di Indonesia almarhum mengenalkan Tergugat kepada keluarganya termasuk orang tuanya yang pada waktu itu masih hidup dan tinggal di Yogyakarta, kehidupan almarhum dan Tergugat sangat harmonis dan perkawinan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Utara/Turut Tergugat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kementerian Agama. Perkawinan tersebut sah dihadapan Hukum dan Pemerintah, dan setelah 2 (dua) Tahun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Tergugat yang berstatus WNA dan almarhum yang berstatus WNI dalam kasus ini telah melakukan perkawinan campuran. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Contohnya seorang wanita Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing atau sebaliknya atau seorang wanita beragama islam kawin dengan seorang laki-laki beragama selain islam (Putu Ardika Saputra et al., 2022). Namun, keduanya telah memilih tunduk pada hukum negara Indonesia dan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan perkawinan telah dicatatkan di KUA, dan dilangsungkan sesuai syari'at Islam sehingga dalam kasus ini hukum yang dipakai dalam memutus perkara adalah Hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam.

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan, adapun yang penulis dapat jelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah memberikan payung hukum kepada pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan adanya itikad buruk dalam perkawinan berupa pemalsuan identitas untuk melakukan poligami yang tidak tercatat, yaitu dengan melakukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Pembatalan perkawinan merupakan tindakan untuk memutus ikatan kawin sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan dan perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat kawin yang terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 12.

Selain perkawinan dapat dibatalkan jika melanggar syarat-syarat perkawinan, perkawinan juga dapat dibatalkan jika memenuhi Pasal 24 atau Pasal 27 UU Perkawinan dan bagi yang beragama Islam perkawinan juga bisa dibatalkan jika memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 71 sampai dengan Pasal 72 INPRES No. 1 tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam). Rachmadi Usman dalam bukunya berjudul "Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia" menjelaskan bahwa Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan seperti wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri(Rachmadi Usman, 2006).

Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama harus sesuai dengan prosedur pemeriksaan permohonan dengan mengajukan perkara, melakukan persidangan dan dihasilkannya putusan pengadilan, dalam prosedur pemeriksaan perlu didengar keterangan dalam melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang semestinya (Puryani & Afrila Wisnu, 2021). Pada perkara putusan No.2479/Pdt.G/2021/PA.JU terdapat fakta hukum yaitu Suami Penguggat atau almarhum dalam melangsung perkawinan dengan Tergugat telah melakukan pemalsuan identitas diri yang mengaku memiliki status jejaka yang mana status sebenarnya adalah almarhum masih terikat pada

perkawinan yang sah dengan Penggugat. Penipuan Identitas yang terdapat dalam konsep agama Islam adalah adanya maksud untuk menyembunyikan kekurangan dalam diri seseorang atau pernyataan kesempurnaan diri, yang jika dibuktikan sesungguhnya tidak demikian. Sedangkan penipuan identitas menurut Undang-Undang dimaksudkan si suami telah mengaku jejaka pada waktu melakukan perkawinan padahal kenyataannya sesudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan atau Suami melakukan perkawinan lagi tanpa meminta izin istri pertama (Andi Iswandi, 2021). Pemalsuan Identitas diri dalam perkawinan merupakan perbuatan yang seharusnya dapat dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, sebab akad nikah yang dilangsungkan tanpa persyaratan hukum adalah hal yang tidak sah dan melanggar hukum sehingga dapat dibatalkan oleh pihak terkait yang mengetahuinya dengan memintakan pembatalan perkawinan (Rifqi, 2019). Permasalahan salah sangka mengenai diri suami Penggugat dengan Tergugat sebagaimana putusan di atas berakar pada pemalsuan identitas diri oleh Suami Penggugat. Akibat dari hal tersebut, Penggugat sebagai istri dari perkawinan pertama yang sah memiliki hak untuk membatalkan status perkawinan antara suaminya dengan Tergugat berdasar pada Pasal 27 ayat (2)UU Perkawinan yang berbunyi:

"(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri."

Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa akibat hukum terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Arti dari perkawianan dapat dibatalkan dalam konteks pasal di atas yaitu selama suami atau istri tidak keberatan setelah salah sangka tersebut disadari dan tetap hidup bersama sebagai suami isteri selama jangka waktu 6 bulan maka perkawinan tersebut tidak bisa lagi untuk dibatalkan, atau dengan kata lain hak dari suami atau isteri tersebut gugur untuk mengajukan permohonan pembatalan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008) . Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi:

"(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur."

Pada perkara putusan No.2479/Pdt.G/2021/PA.JU, diketahui fakta bahwa Penggugat baru mengetahui adanya perkawinan antara Suami Penguggat dengan Tergugat setidak-tidaknya setelah Suami Penguggat meninggal dunia yaitu pada 25 Agustus tahun 2020. Kemudian pada tanggal 13 November tahun 2020 Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Suami Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan maka Penggugat masih memenuhi tenggang waktu pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai

diri Suami Penggugat. Pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 25 UU Perkawinan harus dilakukan kepada Pengadilan dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua atau salah satu dari suami isteri. Pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak melainkan terdapat ketentuan pihak-pihak mana saja yang dapat melakukan pembatalan perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Perkawinan maka pihak yang dapat membatalkan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.*
b. *Suami atau istri.*
c. *Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.*
d. *Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.*

Bahwa dalam perkara No.2479/Pdt.G/2021/PA.JU, Penggugat memiliki hubungan hukum sebagai istri dari Almarhum Suami Penggugat, hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Nikah tertanggal 03 Agustus tahun 1991 dan sampai dengan Suami Pengugat meninggal dunia tidak pernah terjadi perceraian diantara keduanya. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk melakukan pembatalan perkawinan antara almarhum Suami Penguggat dengan Tergugat karena Penguggat merupakan Isteri dari Suami Penggugat. Selain berdasar pada Pasal 27 UU Perkawinan, perkawinan antara Suami Penguggat dengan Tergugat dalam perkara No.2479/Pdt.G/2021/PA.JU juga dapat dibatalkan oleh Penggugat menggunakan Pasal 24 UU Perkawinan *J.o.* Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana Pasal 24 UU Perkawinan yang berbunyi:

"Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama"

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau seorang suami melakukan poligami tanpa Izin Pengadilan Agama(Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, 2017). Dalam perkara No.2479/Pdt.G/2021/PA.JU dapat diketahui bahwa Suami Penguggat dan Penguggat masih terikat perkawinan dan Suami Penggugat dalam melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2012, perkawianan tersebut tidak memiliki izin Pengadilan Agama ataupun persetujuan dari Penggugat. Apabila dianalisis dengan hukum positif, perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri

serta Pengadilan walaupun perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum agamanya, namun Negara tidak mengakui perkawinan tersebut (Rochxy & Bayu Lesmana, 2013) . Apabila salah satu pihak berbohong mengenai statusnya dalam perkawinan atau telah dilakukannya perkawinan kedua(poligami) tanpa izin istri ataupun pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang dirugikan akan hal tersebut (Khairuddin, 2022) sehingga dengan dibuktikannya adanya itikad buruk dalam perkawinan berupa tidak dipenuhinya syarat poligami berupa persetujuan istri pertama dan pengadilan agama maka perkawinan tersebut masih bisa dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Agama.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa putusnya perkawinan salah satunya adalah akibat kematian. Selain akibat kematian, maka putusnya perkawinan harus dimintakan atau mendapat putusan dari pengadilan, Dalam perkara Putusan No.2479/Pdt.G/2021/PA.JU dapat dibenarkan bahwa perkawinan antara Suami Penggugat dengan Penggugat dan perkawinan Suami Penggugat dengan Tergugat seharusnya sudah otomatis berakhir dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang penulis maksud salah satunya yaitu terkait harta waris yang ditinggalkan oleh pihak suami yang mana jika perkawinan dengan istri kedua atau Tergugat tersebut dianggap ada atau sah maka baik Pengguggat maupun Tergugat seharusnya sama-sama menjadi ahli waris atas harta waris yang ditinggalkan oleh suami. Hal demikian tentunya merugikan bagi pihak Penggugat mengingat perkawinan tersebut dilakukan tanpa memenuhi syarat sah perkawinan yaitu poligami tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin pengadilan agama serta karena adanya pemalsuan identitas diri mengenai status suami. Sehingga untuk menghapuskan atau meniadakan akibat hukum dari perkawinan tersebut Penguggat sebagai istri pertama perlu meminta pembatalan kepada Pengadilan terhadap perkawinan antara suami Penggugat dengan Tergugat. Hal ini perlu dilakukan oleh Penggugat karena jika tidak ada putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan maka perkawinan antara suami Penggugat dengan Tergugat dapat dianggap ada atau sah dengan segala akibat terhadap hukum kewarisannya mengingat Suami Penggugat yang telah meninggal.

3.2. Akibat Hukum dari Putusan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan oleh Istri Pertama Terhadap Perkawinan Kedua Suami (Poligami Tidak Tercatat) yang Telah Putus Akibat Kematian

Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan ialah kurangnya informasi dan pengetahuan tentang hukum dari masyarakat sehingga terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal tersebut terbukti adanya perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitas pihak-pihak dalam perkawinan sehingga terjadi perkawinan kedua (poligami) dan jika diajukan pembatalan perkawinan maka hal ini akan memberikan konsekuensi kepada pihak lainnya (Sri Turatmiyah, 2015). Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang yang menyatakan bahwa, "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan

Pengadilan mempunyai hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan." Maka implikasi hukum dari putusan pengadilan dimulai setelah keputusan pengadilan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (Labetubun & Fataruba, 2020). Namun dalam pemberlakuannya terdapat pengecualian seperti yang dikatakan pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa, "Keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap : a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan; b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu; c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap." Ketentuan ini memiliki kesamaan dengan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, bahwa " Keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap : a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad; b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap."

Dalam kasus Putusan Pembatalan Perkawinan tidak berdampak terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa,"Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya" sehingga status anak sebagai anak sah tetap terjamin bersama hak-hak yang melekat pada anak sah. Meskipun perkawinan dianggap tidak sah dan telah terputus namun hubungan antara anak dan orang tuanya tetap tidak terputus sehingga anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat ini tetap mendapat hak waris. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya maupun ibunya, dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu kandungnya (Rafly Kurniawan, dkk, 2020). Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, sehingga status kewarganegaraannya, tetap mengikuti warga negara bapaknya, dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya(Ahmad Supandi Parampari, 2020).

Putusan Pembatalan Perkawinan dalam Kasus ini memiliki dua akibat Hukum, yaitu berakibat terhadap hubungan suami istri dan Harta Bersama. Hubungan suami istri telah terikat ketika perkawinan resmi dilakukan, namun perkawinan yang telah mengalami pembatalan melalui putusan pengadilan membuat ikatan perkawinan itu terputus sebab putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi(Anwar Rachman, dkk., 2020). Akibat

adanya pembatalan perkawinan maka dalam kasus ini hubungan suami istri antara Almarhum dan Tergugat dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan perkawinan dalam konsep hukum islam disebut dengan istilah "nikah al-bathil", apabila seorang wanita yang sudah pernah melakukan perkawinan yang sah kemudian terjadi pembatalan perkawinan maka status istri tersebut dikatakan sebagai janda, sedangkan status anak hasil perkawinan tetaplah anak sah ayah dan ibunya (Asnawi, 2020).

Menurut Darmabrata dan Surini, Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan (Evi Djuniarti, 2017). Pembagian Harta Bersama ditentukan melalui iktikad baik suatu perkawinan, ketika perkawinan yang telah dibatalkan terdapat harta perkawinan, maka harta-harta tersebut akan dikembalikan kepada pihak-pihak yang membawa (Yunanto, 2010). Dalam kasus ini terdapat harta berupa rumah yang dibeli atas nama Almarhum dan ditinggali bersama Tergugat, namun dalam perkawinan ini tidak terdapat itikad tidak baik, karena almarhum dalam proses perkawinan dengan tergugat yang menjadi istri kedua telah dengan sadar memalsukan identitas menjadi jejaka dan tidak memberi tahu istri pertama atau penggugat mengenai poligami yang almarhum lakukan sehingga syarat-syarat perkawinan yang sah yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi.

Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga huruf (f) SEMA No.2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa, "Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritidak baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris." Perkawinan antara almarhum dan tergugat dilangsungkan dengan tidak beritikad baik bahkan dalam putusan No.2479/Pdt.G/2021/PA.JU tidak ada bantahan bahwa tergugat tidak mengetahui akan status kawin dari Suami Penguggat sehingga Tergugat dalam hal ini juga bisa dianggap tidak beriktikad baik dan dapat berakibat tergugat sebagai istri kedua tidak dapat memintakan haknya mengenai nafkah, waris, serta harta bersama karena adanya putusan pembatalan perkawinan ini.

Para pihak yang ingin membuat ikatan perkawinan harus memiliki kesadaran hukum sebab suatu yang suci dan sakral harus dilakukan dengan taat aturan, agama, dan negara, serta harus saling mengenal pasti status dan latar belakang masing-masing pihak sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penipuan atau hal yang menyimpang dari agama dan hukum. Diperlukan pula peraturan yang lebih tegas sehingga dapat meminimalisir pemalsuan identitas dalam perkawinan (Kholilah, 2019).

4. KESIMPULAN

Dasar Pembatalan Perkawinan yang diajukan Penggugat adalah sah dengan berdasarkan tiga Pasal. Pertama, Menurut Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan mengenai pengajuan pembatalan perkawinan oleh istri ketika mengetahui adanya salah sangka dengan jangka waktu 6 bulan, yang dalam kasus ini penggugat mengajukan sebelum jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan berakhir dan Penggugat sebagai istri almarhum termasuk orang yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan. Kedua, Berdasarkan Pasal 24 UU Perkawinan Penggugat masih terikat perkawinan dengan almarhum maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru antara Almarhum dan Tergugat. Ketiga, berdasarkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam kasus ini almarhum telah melakukan poligami tidak tercatat tanpa izin Pengadilan Agama dengan tanpa memperoleh izin dari penggugat sebagai istri pertama.

Terdapat dua akibat hukum dari Putusan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Istri Pertama atau Penggugat Terhadap Perkawinan Kedua Suami (Poligami Tidak Tercatat) dengan Tergugat yang telah putus akibat kematian. Pertama, putusnya hubungan suami-isteri sebab perkawinan yang telah mengalami pembatalan melalui putusan pengadilan membuat ikatan perkawinan itu terputus dan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi namun terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya sehingga anak tidak kehilangan hak waris dari keduanya. Kedua, Perkawinan antara almarhum dan tergugat dilangsungkan dengan tidak beritikad baik yaitu dengan adanya pemalsuan identitas dan poligami yang dilaksanakan tanpa memberitahu isteri pertama, sehingga berakibat tergugat sebagai istri kedua tidak dapat memintakan haknya mengenai nafkah, waris, serta harta bersama karena adanya putusan pembatalan perkawinan ini.

REFERENSI

Ahmad Supandi Patampari. (2020). *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2, 86–98.

Andi Iswandi. (2021). *Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung*. Jurnal Qonuni : Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 1(2), 76–88.

Anwar Rachman, dkk. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Asnawi. (2020). *Pembatalan Nikah Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*. Jurnal Al-Fikrah, 9(2), 112–127.

Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Delia Azizah Rachmapurnami. (2018). *Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan*

Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12904/SKRIPSI.pdf?sequence=1

Deni Rahmatillah, & A.N Khofify. (2017). *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, XVII(2), 152–171.

Evi Djuniarti. (2017). *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 445–461.

Khairuddin, Djoko Budiarto, & Erizal. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta).* Jurnal Widya Pranata Hukum, 4(1), 84–103.

Kolilah. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.* Isti'dal : Jurnal Hukum Islam, 6(2), 132–152.

Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. Batulis Civil Law Review*, *1*(1), 54. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430

Larasati Putri Dirgantari. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang).* Jurnal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(6), 778–787.

Novitasari, Y., Dwi Apriliyana, D., Firdaus Ramadan Huda, M., Solikin A., & Yani, J. A. (2021). *Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.* Jurnal Ma'al : Laboratorium Syari'ah Dan Hukum, 2(6), 569–570.

Puryani, P., & Afrila Wisnu, D. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (kajian Kasus No :133/Pdt.G/2020/Pa.Wt).* Seminar Nasional Diseminasi Hasil Penelitian 2021 DeHAP 2021 Universitas Janabadra Yogyakarta, 181–190.

Putu Ardika Saputra, I., Natalio, A., Dello Primastia, S., Novan Harun, N., Noor Harimurti, A., & Ali, N. (2022). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Campuran*. *Palangka Law Review*, *2*(2), 51–64. https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.572

Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, & Johan's Kadir Putra. (2020). *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami.* Lex Suprema, 2(1), 641–660.

Rifqi, M. J. (2019). P*enegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, *11*(2), 100–112. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7297

Rochxy, & Bayu Lesmana. (2013). *Pemidanaan terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama.* Jurnal Yudisial, 6(3), 256.

Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum*

Adat. Jurnal Yudisia, 7(2), 412–434.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Syanaz Tifanabila. (2021). *Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/91451/14/7.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia.

Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang : UMM Press.

Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), 163–179.

Yunanto. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia: Kajian Kritis atas Problematika dan Implementasinya*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.